



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 244 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA ETTY SRI HADIAH KARENA MENINGGAL  
DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN  
BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA ATIK  
ROKHANIATUN SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

Membaca : 1. Surat Panewu Banguntapan Nomor B/400.10.2/00009,  
tertanggal 8 Mei 2023, perihal Permohonan Pemberhentian dan  
Pengangkatan PAW Bamuskal Baturetno;  
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan  
Baturetno Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usulan Pemberhentian  
Sdr. Ety Sri Hadiah dari Anggota Badan Permusyawaratan  
Kalurahan karena Meninggal Dunia dan Pengangkatan Sdr.  
Atik Rokhaniatun sebagai Anggota Badan Permusyawaratan  
Kalurahan Pengganti Antar Waktu Kalurahan Baturetno  
Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;

Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena meninggal dunia  
Saudara Ety Sri Hadiah dari keanggotaan Badan  
Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Baturetno Kapanewon  
Banguntapan Kabupaten Bantul dan Pengganti Antar Waktu,  
berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5)  
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020  
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan  
dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Etty Sri Hadiah karena Meninggal Dunia dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Atik Rokhaniatun Sebagai Pengganti Antar Waktu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA ETTY SRI HADIAH KARENA MENINGGAL DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA ATIK ROKHANIATUN SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Ety Sri Hadiah dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul karena meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Atik Rokhianiatur sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Mei 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul;
6. Lurah Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.